



PUTUSAN

Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis,
telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang

Bangunan, tempat kediaman di Jalan Tongkol Kelurahan

Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten

Banggai, sebagai Pemohon/Tergugat rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu

rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bunga,

Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, sebagai

Termohon/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 10 Nopember
2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 11 Nopember 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 458/03/IX/2010 tanggal 03 September 2010.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK I P DAN T, umur 5 tahun dalam asuhan Termohon
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon akan tetapi sejak pada bulan Pebruari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon..
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon dan suka menuduh Pemohon Selingkuh.
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2015 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 19 Nopember 2015 dengan Hakim Mediator Rokiah Mustaring, S.HI dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Desember 2015 mediasi

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan tanggal 19 Nopember 2015 dan tanggal 01 Desember 2015

mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin ke-1, 2 dan 3, benar.
- Bahwa dalil ke-4 benar, akan tetapi saya memiliki alasan untuk memarahi Pemohon sebab Pemohon sering pulang dalam keadaan mabuk dan perselingkuhan Pemohon terbukti karena saya pernah menerima telepon dari seorang wanita ditelepon genggam milik Pemohon.
- Bahwa dalil ke-5 benar, akan tetapi Pemohon hanya datang untuk mengunjungi anaknya.
- Bahwa dalil ke-6 tidak benar, sebab hingga sekarang tidak ada pihak keluarga yang datang merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai.

Dalam Rekonvensi :

1. Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi selama 10 bulan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 10 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi mempunyai seorang anak bernama ANAK I P DAN T, lahir tanggal 20 Nopember 2010, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonsvansi dan anak tersebut memerlukan dana/biaya dalam pemeliharaannya, sehingga Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi agar membayar nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
2. Bahwa Tergugat rekonsvansi mempunyai penghasilan karena Tergugat rekonsvansi bekerja sebagai sopir pengangkut barang yang penghasilannya setiap bulan sejumlah Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi.
2. Menghukum Tergugat rekonsvansi membayar nafkah lampau terhitung sejak bulan Februari 2015 sampai dengan saat ini selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvansi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada Pemohonan semula, benar pulang dalam keadaan mabuk karena Pemohon merasa malu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama keluarganya, saat saya makan Termohon sering marah-marah, Pemohon pernah mengajak Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau. Kemudian usaha penasehatan telah dilakukan oleh orang tua Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon karena Pemohon sudah diusir dari rumah tersebut.

Dalam rekonsensi :

- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak sanggup membayar nafkah lampau yang dituntut Penggugat rekonsensi;
- Bahwa terhadap nafkah anak tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa.
- Bahwa Tergugat rekonsensi sekarang hanya bekerja sebagai kuli bangunan, dahulu Tergugat rekonsensi bekerja sebagai sopir akan tetapi sudah beberapa bulan ini sudah berhenti, gaji sebagai kuli bangunan sejumlah Rp. 50.000,- perhari, akan tetapi pekerjaan tersebut hanya jika ada orang yang membutuhkan dan tidak tetap.

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap pada Jawaban semula dan benar Pemohon diusir karena Termohon sakit hati dengan sikap Pemohon yang telah selingkuh.

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat rekonvensi tetap dengan tuntutan semula.

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sbagai berikut :

A. Surat :

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Sukri Aman NIK 7201041104850002, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, tanggal 18 Februari 2013. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 458/03/IX/2010 tanggal 03 September 2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk . Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

- **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2010.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang ada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan dan petenggaran.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar/cek cok mulut.
- Bahwa pemicu pertenggaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai sopir di Nural namun sekarang tidak lagi dan sekarang Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan namun tidak tahu berapa penghasilannya.

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu menghadirkan satu orang saksi tambahan karena sangat sulit untuk mencari orang yang menjadi saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengucapkan sumpah tambahan sesuai Putusan Sela nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 14 Desember 2015 sebagai berikut :

“Bismillahirrahmanirrahiim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang saya sampaikan dalam gugatan dan persidangan ini adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”

Bahwa Termohon menyatakan hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LU-23102012-0019 an. ANAK I P DAN T, lahir tanggal 20 Nopember 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai, tanggal 23 Oktober 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Rokiah Mustaring, S.HI dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 01 Desember 2015, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil - dalil permohonan izin ikrar talak Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon akan tetapi sejak pada bulan Pebruari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon..

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon dan suka menuduh Pemohon Selingkuh.
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2015 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4 dan 5.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah dalil permohonan angka 6;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan murni dari Termohon tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat permohonan

Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 September 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 September 2010 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat lagi mengajukan saksi dan karenanya satu saksi yang diajukan oleh Pemohon sama dengan tidak ada saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) hal itu belum dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal saksi sebagaimana bunyi pasal 306 R.Bg. jo. pasal 1905 BW. maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk., tanggal 14 Desember 2015 Pemohon telah mengangkat sumpah tambahan dihadapan sidang;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.2 keterangan saksi dan sumpah tambahan Pemohon maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Terohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 01 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.
2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
3. Bahwa sejak bulan Februari 2014 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang suka menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2015 yang hingga kini telah 10 bulan lamanya dan pihak Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang suka menuduh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا
صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal 72 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatan Nikah wilayah tempat kediaman Termohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 hurup (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara ex officio majelis dapat menetapkan kewajiban akibat cerai thalak yaitu tentang hak mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon maka Termohon sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Pemohon sebagai bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberi kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas 2 gram 23 karat dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, dan Termohon tidak terbukti nusyuz, maka tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dalam hal mut'ah dan nafkah iddah cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalil Syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II

halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة

Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon patut di hukum untuk memberi kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas 2 gram 23 karat dan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa **mengenai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas**, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini atas kehendak Pemohon dimana Pemohon bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Termohon, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah lalai (lampau) dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar dapat menyelesaikan gugat rekonvensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini.

Tentang nafkah lalai :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat selama 10 bulan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya Tergugat rekonvensi tidak mampu membayar nafkah lampau sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat rekonvensi;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat rekonvensi sehingga menurut majelis Tergugat rekonvensi tersebut tidaklah masuk dalam kategori istri yang nusyuz dengan demikian Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak 28 Februari 2015 dan sejak pisah tersebut Tergugat rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat rekonvensi sehingga dengan demikian terbukti bahwa Tergugat rekonvensi sejak 28 Februari 2015 sampai dengan dengan perkara ini diputus atau telah 10 (sepuluh) bulan tidak menafkahi Penggugat rekonvensi, padahal berdasar pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mestinya Tergugat rekonvensi sebagai suami dari Penggugat rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menafkahi isterinya selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, dan istri tidak nyata-nyata berbuat nusyuz. Maka berdasarkan fakta di atas, Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya, dan kelalaian tersebut merupakan hutang yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى
مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا
تسقط بمضى الزمان

Artinya : Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka nafkah lalai harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Luwuk tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat rekonvensi sekarang ini hanya bekerja sebagai tukang revarasi komputer dan menjual pulsa listrik namun saksi-saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Tergugat rekonvensi.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lalai setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sangat memberatkan Tergugat rekonvensi sehingga cukup memadai dan mampu jika Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah lalai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 10 bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran **nafkah madliyah** ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah madliyah, kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban Pemohon/Tergugat rekonvensi memberi nafkah madliyah (terhutang), harus dibayar tunai di depan sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Luwuk pada saat Pemohon/Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak.

Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I P DAN T, lahir tanggal 20 November 2010, yang dalam asuhan Penggugat rekonsensi, olehnya Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi memberikan nafkah pengasuhan (hadlanah) untuk 1 (satu) orang anak tersebut sampai anak itu dewasa melalui Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Penggugat sanggup untuk memberikan biaya nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa bukti T adalah akta otentik yang isinya menerangkan tentang Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai satu orang anak yang bernama ANAK I P DAN T, lahir tanggal 20 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 hurup (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i

yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ
رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama bernama ANAK I P DAN T, lahir tanggal 20 November 2010, hingga anak tersebut dapat hidup mandiri sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sejak Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pointers gugatan Penggugat dapat dikabulkan namun nominalnya tidak dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram dan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Termohon yang harus diserahkan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian.

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi Nafkah lalai selama 10 (dua) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi pada saat Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi menanggung biaya penghidupan 1 (satu) orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama ANAK I P DAN T, lahir tanggal 20 November 2010, sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan melalui Penggugat Rekonsensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Rabiulawal 1437** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Yahya Tadjudin, SHI** dan **Muhammad Jalaluddin S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, SH.**

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muh. Yahya Tadjudin, SHI

Hakim Anggota

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Muhammad Jalaluddin S.Ag.

Panitera Pengganti

Mufidah Sanggo, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)